



**PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**Vieri Delvechio<sup>1\*</sup>, Indra Pahala<sup>2</sup>, Tri Hesti Utamingtyas<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

***ABSTRACT***

*The Taxpayer compliance is important to avoid causing tax evasion, smuggling, and other tax problems. The aim of this research is to analyze the influence of the tax e-system, taxpayer awareness, and tax penalties on tax compliance. The samples using simple random sampling technique was 120. In this study, data is gathered using a Google Form survey administered to individual taxpayers in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. With SPSS 25, multivariate analysis was used to analyze the data and the hypothesis. The results show that taxpayer awareness and tax penalties have a significant effect on taxpayer compliance. Whereas the tax e-system has no significant effect.*

**Keywords:** *Tax E-system, Tax Penalties, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

**How to Cite:**

Delvechio, V., Pahala, I., & Utamingtyas, T., H., (2023) *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi*, Vol. 4, No. 3, hal 838-851.

## PENDAHULUAN

Indonesia menerima pendapatan nasionalnya dari berbagai sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai tiga sumber pendapatan, yakni penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dan subsidi. Ketiganya mendukung dana negara. Pemerintah dapat mengklaim bahwa pendapatan pemerintah dicatat sebagai penambah kekayaan bersih berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk memenuhi kewajiban amanat negara dan menjaga keseimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan daerah.

Pendanaan negara berasal dari pemungutan pajak yang menunjang aset keuangan negara. Direktur Jenderal Pajak (DJP) mendapat wewenang dan tanggung jawab langsung pada Kementerian Keuangan. Ada dua jenis pajak yang terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Kantor pusat berkomunikasi dengan administrator pajak pusat melalui DJP. Dalam hal pajak daerah, kewenangan memungutnya diberikan kepada kantor pajak daerah atau badan sejenisnya. Pajak yang tergolong pajak terpusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan Barang mewah (PPnBM), bea materai, dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Tabel 1 menunjukkan data yang tercantum di Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak

Tahun	2020	2021	2022
Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Rp1.629,0	Rp1.733,0	Rp1,845,6

(Sumber [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Pemerintah berhasil meningkatkan penerimaan pajak melebihi target APBN sebesar 103,9%. Pemerintah berencana menetapkan sasaran pendapatan yang lebih besar pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021. Menaikkan berbagai tarif berbagai bentuk pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara. Salah satunya adalah PPN 11% yang akan mulai berlaku pada April 2022. Tujuan dari kenaikan tarif PPN adalah menambah pemasukan penerimaan negara dalam membangun dan memperbaiki kondisi APBN yang secara berturut-turut mengalami defisit dua tahun sebelumnya. Menaikkan tarif PPN juga membantu memperkuat basis pajak perekonomian Indonesia, khususnya dalam situasi tertentu. Peningkatan tarif PPN juga berguna untuk memperkuat fondasi pajak pada perekonomian Indonesia, khususnya dalam kondisi pemulihan setelah pandemi COVID-19; berubahnya lapisan penghasilan kena pajak dengan menaikkan tarif PPh kepada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar rupiah per tahun sebesar 35%. Hal tersebut adalah bentuk upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat menengah ke bawah; cukai rokok yang mengalami kenaikan sebesar 12% mulai 1 Januari 2022.

Strategi yang digariskan Kementerian Keuangan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat luas. Strategi pertama adalah meningkatkan pelayanan agar Wajib Pajak bersedia membayar pajak. Bantuan hukum dapat diberikan untuk memfasilitasi kepatuhan pajak. Pelayanan juga harus menyampaikan citra keramahan, keanggunan, dan kenyamanan. Strategi lainnya adalah memperbanyak jumlah pemeriksa pajak untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Strategi ketiga adalah melaksanakan kegiatan informasi dan edukasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi kesadaran Wajib Pajak (Arisandy, 2017; Siamena, Sabijono, dan Warongan, 2017; Tulenan, Sondakh, dan Pinatik, 2017; As'ari, 2018; Muhamad, Asnawi, dan Pangayow, 2019). Kesadaran Wajib Pajak adalah faktor internal yang mendukung kepatuhan perpajakan menurut teori atribusi. Sedangkan penelitian lainnya

menguji faktor eksternal (penerapan e-system perpajakan dan sanksi pajak) terhadap kepatuhan perpajakan dilakukan oleh Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017), Askandar (2018), Sabil, Pujiwidodo, dan Lestningsih (2018), Arifin dan Syafii (2019), Dewi (2019); dan Arisandy (2017); As'ari (2018); Anggarini, Yuesti, dan Sudiartana (2019); Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020); Sriniyati (2020); dan Supriatiningsih dan Jamil (2021).

Penelitian di atas memotivasi peneliti untuk mengangkat sebuah penelitian yang membahas pengaruh e-system perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan perpajakan dengan kebaruan penelitian yang dilakukan setelah masa pandemi COVID-19 pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Sehingga memungkinkan adanya kebijakan baru yang dibuat setelah pandemi berakhir.

## TINJAUAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori atribusi yang ditemukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 (Hopper, 2018). Tujuan dari teori atribusi adalah untuk mengembangkan penjelasan atas perilaku orang lain dengan mengidentifikasi sebab dan akibat dari setiap peristiwa. Menurut teori atribusi, perilaku seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya. Motivasi berkaitan dengan tujuan individu dan besarnya usaha, sedangkan kemampuan adalah kesanggupan individu dalam melakukan aktivitas tertentu, yaitu jika karakteristik alam dan lingkungan individu memungkinkan terjadinya aktivitas tersebut.

Heider (1958) dalam Hopper (2018) berpendapat bahwa teori atribusi menjelaskan mengapa perilaku kepatuhan pajak seseorang ditentukan oleh faktor internal, seperti pengetahuan perpajakan yang tinggi, sehingga memotivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Dan juga dari faktor eksternal yaitu adanya peraturan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi untuk kepentingan negara dan agar tidak dikenakan sanksi yang bisa berupa pidana atau denda.

Muliari (2011) dalam Arisandy (2017) menyatakan bahwa seorang wajib pajak menggunakan hak perpajakannya dan memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya maka hal itu disebut kepatuhan pajak. Menurut Hartini dan Sopian (2018), terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, antara lain: (1) kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan registrasi, (2) kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), (3) kepatuhan dalam menghitung dan membayar utang pajak, dan (4) pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dalam pembayaran utang.


Untuk memfasilitasi manajemen yang efisien dengan bantuan teknologi internet, e-system perpajakan dirancang untuk menjamin kelancaran, efisiensi, dan keakuratan pengoperasian semua proses kerja dan pelayanan pajak (Said & Aslindah, 2018). Lebih jelas Rahayu & Lingga (2011) dalam penelitian Said & Aslindah (2018) lebih menegaskan bahwa sistem elektronik pajak diperkenalkan untuk meningkatkan pajak penerimaan, meningkatkan kualitas pelayanan, menjunjung tinggi prinsip keadilan, memberikan jaminan publik, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam pelayanan, mempercepat administrasi, meningkatkan deteksi penghindaran pajak. pemanfaatan teknologi informasi untuk memodernisasi perpajakan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Hal ini dirancang agar seluruh proses kerja dan pelayanan perpajakan dapat berjalan secara efisien, akurat, cepat, dan baik. Beberapa penelitian yang memberikan bukti empiris menyatakan bahwa penerapan e-system perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan adalah penelitian Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017); Askandar (2018); dan Sabil, Pujiwidodo, dan Lestningsih (2018). Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Arifin dan Syafii (2019) dan Dewi (2019).

Kesadaran wajib pajak merupakan kesiapan membayar pajak dengan sukarela dan tanpa paksaan, meskipun tidak dapat langsung memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkannya. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai peran pajak dalam menyediakan pendanaan negara sangatlah diperlukan. (Merliyana & Saefurahman, 2017). Penelitian Arisandy

(2017); Siamena, Sabijono, dan Warongan (2017); Tulenan, Sondakh, dan Pinatik (2017); As'ari (2018); dan Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019) menunjukkan hasil yakni kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Namun penelitian Atarwaman (2020) menyajikan hasil penelitian yang berbeda yaitu kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Arisandy (2017); As'ari (2018); Anggarini, Yuesti, dan Sudiartana (2019); dan Dewi, Widyasari, dan Nataherwin (2020) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Namun penelitian yang dilakukan Sriniyati (2020); dan Supriatiningsih dan Jamil (2021) memiliki hasil penelitian sebaliknya yakni sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini mengajukan kerangka teori yang menggambarkan model penelitian empiris seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 berikut:



(Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022)  
 Gambar 1 Kerangka Teoritis

Berikut adalah pengembangan hipotesis penelitian dengan model yang digambarkan pada gambar 1.

**E-system Perpajakan dan Kepatuhan Perpajakan**

E-system merupakan sebuah inovasi teknologi yang diperuntukkan kepada perpajakan. Di mana teknologi yang terdiri dari pendaftaran online (*e-registration*), pengisian elektronik (*e-filling*), kode nomor elektronik (*e-billing*), dan e-SPT tersebut diharapkan dapat memberi kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dan memperoleh hak perpajakannya. Sehingga Wajib Pajak tidak harus wajib datang ke kantor pajak untuk menyelesaikan urusan pembayaran pajak. Namun, cukup banyak Wajib Pajak yang berumur 40 tahun ke atas. Usia di angka tersebut cenderung banyak yang gagap teknologi dan enggan mempelajari lebih jauh karena menurut mereka membuka suatu laman atau aplikasi di ponsel adalah hal yang merepotkan dan sulit dipahami. Sehingga perkembangan e-system tidak merata dan digunakan semua kalangan Wajib Pajak. Maka dari itu, perlu diadakan sosialisasi dan bimbingan edukasi untuk Wajib Pajak supaya mau mengikuti arus perkembangan teknologi yang hampir serba digital ini.

Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017) menunjukkan pengaruh diterapkannya pendaftaran online untuk perpajakan dapat memberikan efek yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan pendaftaran online (*e-registration*), e-SPT, pengisian elektronik (*e-filling*), kode nomor elektronik (*e-billing*) memungkinkan Wajib Pajak Orang Pribadi patuh dalam memenuhi kewajiban dalam perpajakannya.

Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tertarik untuk mengadopsi e-system yang telah ditawarkan oleh KPP, maka kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftar dan membayar pajaknya semakin meningkat. Tata cara penggunaan e-system dapat diakses di laman website pajak.go.id. Workshop terkait penggunaan e-system dilaksanakan secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak. Perihal ini cukup memberi kemudahan bagi Wajib Pajak yang berminat untuk mengadopsi sistem elektronik perpajakan, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dalam registrasi dan pembayaran pajak semakin meningkat. Pernyataan tersebut turut didukung oleh penelitian Sudrajat dan Ompusunggu (2015), Indrayani dan Askandar (2018), Sabil, Pujiwidodo, dan Lestingsih (2018), dan Handayani dan Noviani (2016), sedangkan penelitian Arifin dan Syafii (2019), yang membuktikan bahwa indikator dari e-system yaitu pengisian elektronik (e-filling) dan kode nomor elektronik (e-billing) tidak mempengaruhi terhadap kepatuhan perpajakan. Hal tersebut juga didukung oleh Dewi (2019) di mana e-filling tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa e-system perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan ini hipotesis yang dapat dikemukakan yakni sebagai berikut:

H1: E-system perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan

### **Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Perpajakan**

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran Wajib Pajak adalah dampak dari dalam (internal) berupa dorongan yang memotivasi mereka untuk bertindak patuh. Kesadaran Wajib Pajak umumnya terdiri dari informasi seputar pajak, pandangan positif terhadap pajak, dan karakteristik Wajib Pajak. Sebab kesadaran membayar pajak muncul dengan sendirinya, tanpa dipaksa oleh dari pihak lain. Masih terdapat Masyarakat yang kesadaran pajaknya rendah di Indonesia. Penyebabnya adalah kurangnya informasi Masyarakat mengenai fungsi pajak dalam pembangunan negara. Sosialisasi, edukasi, dan reputasi tata kelola yang baik sangat diperlukan agar Wajib Pajak bisa membayarkan pajaknya secara sukarela. Wajib Pajak juga harus diberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan harus ditingkatkan kualitas pelayanannya. (Merliyana & Saefurahman, 2017)

Kepatuhan wajib pajak tercapai ketika wajib pajak tahu bahwa ada pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, pembayaran pajak akan meningkat dan jumlah warga negara yang tidak bersedia membayar pajak berkurang. (Anggarini, Yuesti, & Sudiartana, 2019). Penelitian Muhamad, Asnawi, dan Pangayow (2019) menjelaskan kesadaran wajib pajak yang terdapat pengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Dapat disimpulkan jika kesadaran wajib pajak meningkat. Kesejahteraan masyarakat dan juga pemajuan pembangunan daerah dan menyeluruh dapat memotivasi masyarakat berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila ada kesadaran tinggi akan manfaat pentingnya pajak. Maka dari itu, kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, jika wajib pajak sadar membayar pajaknya tepat waktu dan melaporkan pajaknya, maka kepatuhan perpajakan dapat dipenuhi, sehingga pembayaran pajaknya dapat bertambah dan mengurangi Wajib Pajak yang tidak mau menuntaskan perpajakannya. Penelitian Arisandy (2017), Siamena, Sabijono, dan Warongan (2017), dan As'ari (2018) mendukung hasil serupa. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak cukup diperlukan untuk menuntaskan kepatuhan perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi. Hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan perpajakan

### **Sanksi Pajak dan Kepatuhan Perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan wajib pajak pada undang-undang yang mengatur perpajakan. Dengan peraturan perpajakan yang memiliki sifat memaksa, mengharuskan Wajib Pajak lebih memilih taat dan patuh daripada harus membayar denda. Namun, terkadang masih ada Wajib Pajak yang menghiraukan adanya sanksi pajak dan tidak melaporkan SPT tepat waktu. Penyebabnya, otoritas pajak belum melakukan sosialisasi tentang alokasi sumber daya perpajakan dan penerepan sanksi yang berat agar Wajib Pajak mempertimbangkan kembali apakah Wajib Pajak

terlambat dalam membayarkan pajaknya.

Pelanggar hukum dikenakan hukuman yang disebut sanksi. Sanksi dipandang perlu untuk mencegah pelanggaran aturan dan hukum. Anggarini, Yuesti, dan Sudiartana (2019) membuahakan hasil sanksi pajak yang memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Di mana sanksi pajak yang tinggi dapat membuat kepatuhan perpajakan juga semakin tinggi. Hal tersebut juga didukung oleh Arisandy (2017), As'ari (2018), dan Sriniyati (2020) dengan hasil penelitian serupa, sebagai tambahan dalam penelitian Sriniyati (2020) pengaruh tersebut tidak menyatakan hasil yang signifikan. Dikatakan demikian sebab sanksi pajak tidak diatur secara tegas sehingga Masyarakat tidak takut terhadap sanksi pajak dan tidak mau mematuhi. Pada masa pandemi, penelitian Dewi, Widayari, dan Nataherwin (2020) menunjukkan hasil yang berimplikasi signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Sementara itu, Supriatiningsih dan Jamil (2021) menemukan hasil penelitian bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan, karena Wajib Pajak berpendapat bahwa akibat perpajakan sangat merugikan jika kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dari yang dijelaskan di atas, perumusan hipotesis yang dapat dikemukakan adalah:

H3: Sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan perpajakan

## METODE

Dengan mengelompokkan pengukuran ke dalam berbagai komponen masalah, variabel, dan indikator, peneliti menekankan tujuan pengukuran dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebuah teknik penelitian yang dilandasi filosofi positif yang berguna untuk mempelajari populasi dan sampel yang diujikan hipotesis. Metode tersebut meliputi penggunaan alat penelitian yang mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif/statistik. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang merupakan instrumen mengenai variabel-variabel yang diteliti dan dikumpulkan langsung dari sumber primernya. Data primer ini meliputi identitas responden dan informasi atau tanggapan kuesioner yang didapat dari sebaran secara *online* kepada WPOP dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama melalui *google form*.

Metode *simple random* adalah jenis pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pengambilan sampel bersifat acak terhadap populasi yang dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis populasi. Peneliti dapat menggunakan sampel yang didapat dari populasi ketika sampelnya besar dan tidak praktis bagi mereka untuk mempelajari populasi dengan berbagai sebab, seperti sumber daya yang berkurang, staf, dan juga waktu. Kesimpulan yang diambil dari sampel akan bermanfaat bagi populasi. Untuk menjamin bahwa sampel diambil dari populasi yang ada, maka sampel tersebut harus representatif.

Penelitian ini memiliki populasi yakni WPOP yang terdaftar di KPP Jakarta Kebayoran Lama. Dari data yang diberikan petugas pajak, terdapat 194.211 WPOP sebagai populasi keseluruhan. Populasi terjangkau WPOP dengan kategori pekerja bebas berjumlah 29.674 orang di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Rumus Slovin adalah rumus yang akan digunakan untuk mengukur besar sampel penelitian. dengan menghitung jumlah sampel minimum ketika populasi tidak pasti. (Nalendra, et al., 2011). Berikut adalah rumus yang akan digunakan:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = besar sampel

N = besar populasi

e = maksimal tingkat kesalahan yang bisa diterima (10%)

Perhitungan sampel yang dapat diambil dengan perhitungan rumus Slovin berdasarkan data populasi terjangkau adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{29.674}{1+29.674(0,1)^2}$$

$$n = \frac{29.674}{297,74}$$

n = 99,66 orang, dijadikan secara bulat sebanyak 100 responden.

Responden yang diperlukan sebagai sampel adalah sebanyak 100 WPOP dengan kategori pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama.

### Pengembangan Indikator Penelitian

Indikator penelitian dikembangkan oleh peneliti dengan mendefinisikan operasionalisasi variabel. Pernyataan dari indikator juga diturunkan sebagai instrumen. dan menurunkan pernyataan dari indikator. Diujikannya *pre-test* berupa uji validitas dan reliabilitas. Indikator pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2:

No.	Variable	Indikator	Sub Indikator	Skala
1.	Kepatuhan Perpajakan (Y) (Hartini & Sopian, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri sebagai pembayar pajak.</li> <li>2. Melaporkan kembali Surat Pemberitahuan</li> <li>3. Melakukan perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan benar.</li> <li>4. Melakukan pembayaran pajak tepat waktu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama secara sukarela</li> <li>2. Mengetahui dokumen yang diperlukan</li> <li>3. Mengisi SPT sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Mencari informasi pembayaran pajak</li> <li>5. Pelaporan Surat Pemberitahuan yang telah selesai</li> <li>6. Perhitungan PPh dengan benar</li> <li>7. Pembayaran pajak penghasilan tepat waktu</li> <li>8. Sebelum ada pemeriksaan, dilakukan pembayaran untuk kekurangan dalam PPh</li> <li>9. Sudah membayar pajak tahun periode terakhir</li> </ol>	Likert
2.	Penerapan <i>E-system</i> Perpajakan (Pratami, Sulindawati, & Wahyuni, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar NPWP melalui layanan <i>e-registration</i> dan melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Direktorat Jenderal Pajak mengenai penerapan <i>e-system</i> perpajakan</li> <li>2. Memahami manfaat, tujuan, dan prosedur</li> </ol>	Likert

	<p>dan (Sulistyorini, Nurlaela, &amp; Chomsatu, 2017)</p>	<p>mendaftar sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik dengan pengisian elektronik melalui situs alamat pajak.go.id atau dapat melalui ASP (<i>Application Service Product</i>),</li> <li>3. Pembayaran pajak dengan kode <i>billing</i> elektronik</li> <li>4. Keakuratan data dengan menerapkan sistem elektronik perpajakan dengan WPOP bertanggung jawab dalam melaporkan dan membayar pajak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Layanan yang mempermudah calon Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri</li> <li>4. Kemudahan registrasi, <i>update</i>, dan penghapusan</li> <li>5. Memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien</li> <li>6. Menggunakan <i>e-filling</i> saat melaporkan pajak</li> <li>7. Mengoperasikan <i>e-filling</i> sesuai dengan kebutuhan</li> <li>8. Kemudahan dalam penyampaian SPT</li> <li>9. Keakuratan dan ketepatan waktu informasi yang dihasilkan sistem <i>e-filling</i></li> <li>10. Penggunaan pilihan pengisian secara elektronik membuat WPOP tidak harus ke KPP karena kemudahan pengiriman data Surat Pemberitahuan</li> <li>11. Proses pembayaran untuk pajak terutang dengan sistem <i>e-billing</i></li> <li>12. Proses dengan waktu yang dapat dipangkas saat melakukan pembayaran pajak</li> <li>13. Dengan faktur elektronik, pembayaran pajak dapat dituntaskan di mana saja</li> </ol>	
<p>3.</p>	<p>Kesadaran Wajib Pajak (Atarwaman, 2020)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman pentingnya membayar iuran pajak</li> <li>2. Pemberian kontribusi dana terhadap pembangunan Negara</li> <li>3. Motivasi untuk melakukan pendaftaran, perhitungan, pembayaran, serta pelaporan jumlah pajak yang harus dibayarkan</li> </ol> <p>Pemahaman Wajib Pajak akan kegunaan pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan pajak yang bersifat memaksa dengan Undang-Undang</li> <li>2. Pembayaran pajak sebagai kewajiban warga negara</li> <li>3. Menuntaskan pajak yang wajib diselesaikan tanpa keterlambatan</li> <li>4. Pengabdian masyarakat untuk negara</li> <li>5. Partisipasi Wajib Pajak dalam menunjang pembangunan negara</li> <li>6. Pemahaman kerugian negara akibat penundaan dan pengurangan pajak</li> <li>7. Pemahaman kerugian yang ditanggung negara apabila pembayaran pajak tidak sesuai</li> </ol>	<p>Likert</p>



			<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Membentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat dengan membayar pajak</li> <li>9. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan kesadaran diri sendiri</li> </ol>	
4.	Sanksi Pajak (As'ari, 2018) dan (Dewi, Widyasari, & Nataherwin, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses interpretasi tentang beberapa informasi tentang sanksi pajak</li> <li>2. Penerapan konsekuensi hukum secara tegas terhadap WPOP yang melanggar tanpa toleransi</li> <li>3. Sanksi yang diterapkan sudah sesuai dengan pelanggarannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>4. Penerapan sanksi sebagai alat untuk mencegah WPOP melakukan pelanggaran dalam perpajakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat meningkatkan kedisiplinan dalam kepatuhan perpajakan</li> <li>2. Pemahaman WPOP seputar sanksi dalam pajak</li> <li>3. Membuat jera Wajib Pajak atas kelalaiannya dalam kewajiban perpajakannya</li> <li>4. Penetapan sanksi terhadap keterlambatan pelaporan, ketidaklengkapan pelaporan, tidak menyampaikan SPT, dan tidak membayar pajak</li> <li>5. Untuk menghindari sanksi perpajakan, Wajib Pajak Orang Pribadi melengkapi SPT sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>6. Pemahaman tentang pemberian sanksi pidana dan administrasi</li> <li>7. Kepatuhan membayar pajak yang dibentuk dengan sanksi berat</li> <li>8. Tidak melaporkan SPT Tahunan dikenakan sanksi pajak</li> <li>9. Penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</li> </ol>	Likert

(Sumber: Data diolah oleh peneliti)

**Metode Analisis Data**

Teknik analisis data peneliti gunakan untuk hipotesis yang diuji adalah analisis regresi linear berganda. Menurut Ghozali (2018), pengaruh variabel tidak terikat terhadap variabel dependen untuk arah dan besarnya ditentukan dengan analisis regresi linear berganda. SPSS 25 akan digunakan untuk mengelola semua analisis yang dilakukan untuk penelitian ini, memfasilitasi perhitungan yang sistematis. Analisis regresi linear berganda akan menyatakan hasil dari pengujian seberapa berpengaruhnya penerapan *e-system* perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan perpajakan.

Persamaan regresi linear berganda dinyatakan dengan rumus:

$$Y = \alpha - \beta_1 \cdot X_1 - \beta_2 \cdot X_2 - \beta_3 \cdot X_3 - \epsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan perpajakan

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien regresi variabel penerapan *e-system* perpajakan

$\beta_2$  : Koefisien regresi variabel kesadaran Wajib Pajak

$\beta_3$  : Koefisien regresi variabel sanksi pajak

X<sub>1</sub> : Penerapan *e-system* perpajakan

X<sub>2</sub> : Kesadaran Wajib Pajak

X<sub>3</sub> ; Sanksi Pajak

$\varepsilon$  : *Error*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data menggunakan data di luar penelitian yaitu WPOP di tempat lain selain di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Sebanyak 30 responden diambil untuk diuji validitas dan reliabilitasnya serta menghilangkan pernyataan-pernyataan yang dianggap tidak benar. Pengolahan data dengan SPSS 25 dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 pernyataan yang tidak valid pada variabel terikat (Y), yang nilai  $r_{hitung}$ -nya lebih kecil dari nilai  $r_{tabel}$ . Suatu unsur frase diakui valid jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (0,3061). Uji reliabilitas juga dilakukan dan hasilnya yang dapat diandalkan (reliabel). Dapat dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* > 0,6 (nilai *Cronbach's Alpha* yang dicapai adalah 0,957).

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 3. Hasil dari pengujian Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.481 <sup>a</sup>	.231	.212	5.334

a. Predictors: (Constant), total.x3, total.x1, total.x2

(Sumber: SPSS 25, data diolah oleh peneliti)

Disimpulkan dari Tabel 3 di atas bahwa *adjusted R-square* memiliki nilai sebesar 0,212 atau 21,2%. Yang menyatakan hasil penerapan *e-system* perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak dapat dipengaruhi kepatuhan perpajakan sebesar 21.2%. Sisanya 78,8% tergantung oleh variabel lain.

### Uji t

Tabel 4. Hasil dari pengujian Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.132	4.082		3.462	.001
	total.x1	.067	.060	.092	1.119	.266
	total.x2	.143	.072	.176	1.977	.050
	total.x3	.279	.067	.367	4.139	.000

a. Dependent Variable: total.y

(Sumber: SPSS 25, pengolahan data oleh peneliti)

Tabel 4 di atas menyimpulkan:

**Uji Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>): Penerapan *E-system* Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) dalam penelitian ini memiliki hasil yang menyebutkan penerapan *e-system* perpajakan. Hipotesis ini memperoleh nilai signifikansi 0,266 dan memiliki nilai lebih besar dari taraf sebesar 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh untuk hipotesis pertama (0,266) lebih besar dari tingkat taraf sebesar 0,05. Dapat diartikan bahwa pengaruh pemberlakuan *e-system* perpajakan terhadap hasil variabel penelitian ini terbantahkan. Berdasarkan hasil pengujian tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa H<sub>1</sub> penerapan *e-system* perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

**Uji Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>): Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Hipotesis kedua (H<sub>2</sub>) dalam penelitian ini memiliki hasil yang menyebutkan kesadaran Wajib Pajak. Hipotesis ini memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,050 dan memiliki nilai sama dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Nilai signifikansi yang diperoleh untuk hipotesis kedua (0,050) sama dengan nilai taraf 0,05. Dapat diartikan bahwa pengaruh kesadaran Wajib Pajak pada hasil variabel penelitian ini diterima. Pengujian ini membuat peneliti dapat menyimpulkan bahwa H<sub>2</sub> kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan.

**Uji Hipotesis (H<sub>3</sub>): Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) dalam penelitian ini menyatakan hasil yang menyebutkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Hipotesis ketiga ini mendapatkan signifikansi bernilai 0,000 dan yang menyatakan bahwa: nilai signifikansi < taraf sebesar 0,05. Dari hasil tersebut, dapat diartikan bahwa pengaruh sanksi pajak pada hasil variabel penelitian ini diterima. Hasil ini dapat disimpulkan peneliti bahwa hipotesis ketiga (H<sub>3</sub>) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

**Uji Statistik F**

Tabel 5. Hasil pengujian Uji Statistik F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	993.774	3	331.258	11.641	.000 <sup>b</sup>
	Residual	3300.892	116	28.456		
	Total	4294.667	119			

a. Dependent Variable: total.y  
b. Predictors: (Constant), total.x3, total.x1, total.x2

(Sumber: pengolahan data oleh peneliti menggunakan SPSS 25)

Dipaparkan pada Tabel 5 uji statistik F di atas, ketiga variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan sebesar 0,000. Nilai  $F_{hitung}$  dalam penelitian ini sebesar 11,641 yang berada di atas nilai  $F_{tabel}$ , yaitu 2,68. Dengan demikian, variabel dependen kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu penerapan *e-system* perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, dan sanksi pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pengolahan data yang sudah peneliti lakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Ditemukan hasil yang menunjukkan penerapan *e-system* perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan WPOP yang mematuhi perpajakan tidak terpengaruh oleh penerapan sistem elektronik yang diterapkan oleh KPP, seperti pendaftaran *online* (*e-registration*), Surat Pemberitahuan elektronik (*e-SPT*), pengisian elektronik (*e-filling*), dan pengisian kode *billing* elektronik (*e-billing*).
2. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan perpajakan. Yang mengartikan, masyarakat yang sadar akan tanggung jawab perpajakannya akan membayar dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat patuhnya WPOP berpotensi meningkat seiring dengan kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak.
3. Sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan perpajakan. Semakin berat dan ketat sanksi yang diterapkan dalam perpajakan, Wajib Pajak akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan dapat menghindari sanksi yang berlaku di dalam perpajakan.

Adapun penelitian ini memiliki pemberian saran yakni:

1. Perlunya melanjutkan penelitian ini di KPP Pratama lain yang ada di DKI Jakarta agar hasil penelitian selanjutnya dapat digeneralisasikan untuk KPP Pratama se-DKI Jakarta maupun Indonesia secara keseluruhan.
2. Mungkin dapat menguji variabel-variabel lain yang belum diuji dalam penelitian yang akan datang seperti pelayanan administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, pengampunan pajak, dan lain-lain.
3. Diharapkan bermanfaat dan berpotensi menjadi bahan untuk bacaan dan referensi di penelitian pada masa selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, L. P., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2019). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty. Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 48-61.

- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 62-71.
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara Vol 1. No. 6*, 64-76.
- Atarwaman, R. J. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Vol 6 No. 1*, 39-51.
- Dewi, N. A. (2019). TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ( Studi Empiris pada Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta ). *Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1-12.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 108-124.
- Hartini, O. S., & Sopian, D. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi*, 43-56.
- Heider, F. (1958). *American Psychological Association*.
- Hopper, E. (2018, September 30). *Attribution Theory: The Psychology of Interpreting Behavior*. Retrieved from <https://www.thoughtco.com/attribution-theory-4174631>
- Indriyani, N., & Askandar, N. S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). *E-JRA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang Vol. 7 No. 7*, 1-13.
- Merliyana, & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol 13, No. 01*, 134-167.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KESADARAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 69-86.
- Nalendra, A. R., Rosalinah, Y., Subroto, A. P., Rahayuningsih, R., Lestari, R., Kusamandari, S., . . . Zede, V. A. (2011). *Statistika Seri Dasar Dengan SPSS*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.
- Pratami, L. P., Sulindawati, N. L., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak ( Kpp ) Pratama Singaraja. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.

- Said, S., & Aslindah. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 1 No. 1*, 29-39.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi Vol 12 No. 2*, 917-927.
- Srinyati. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS*, 14-23.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1-9.
- Supriatiningsih, & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filling, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 9 No. 1*, 199-208.
- Tulenan, R. A., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Bitung. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi Vol.12*, 296-303.